

**ANALISIS PENERAPAN HILAH  
PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL – MAJLIS  
ULAMA INDONESIA (DSN-MUD) TENTANG MURABAHAH  
IJARAH MUNTAHIYAH BI AL TAMLIK (IMBT)  
DAN RAHN**



**TESIS**

Disusun dan Diajukan Kepada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri  
Purwokerto untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Magister Hukum Syariah

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:**

**Ahmad Najib, B.Sc.**

**NIM : 1617622001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN HILAH PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL – MAJLIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG MURABAHAH, IJARAH MUNTAHIYYAH BI AT TAMLIK (IMBT) DAN RAHN

Nama: Ahmad Najib

NIM: 1617622001

Dewan Syariah Nasional yang disingkat menjadi DSN dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa, termasuk akad-akad produk lembaga keuangan syariah. Dalam penetapan akad-akad tersebut diperkirakan terjadi modifikasi fikih muamalah dalam prosesnya yang dapat dikatakan sebagai konsep *hilah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama tentang hilah, DSN-MUI sebagai lembaga fatwa, serta menganalisis konsep hilah pada fatwa-fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari fatwa-fatwa DSN-MUI, buku-buku dan hasil penelitian tentang hilah, serta studi lapangan (*field research*) dengan mengambil informan yang berasal DSN-MUI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif yakni dengan metode teknik reduksi data, display data yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, 1) Hilah menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan fatwa DSN-MUI. 2) Hilah dilakukan karena sulitnya menerapkan fikih muamalah klasik kedalam praktek di Lembaga Keuangan syariah dan Kebutuhan masyarakat agar masyarakat bisa bertransaksi sesuai syariah. 3 Hilah terbagi menjadi 2, yaitu: hilah yang dibolehkan dan hilah yang dilarang. Hilah menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI tentang murabahah, IMBT dan Rahn yang terindikasi menggunakan konsep hilah, masuk dalam katagori hilah yang diperbolehkan. 4) Dari 3 fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, Ijarah Muntahiyah bi At Tamluk (IMBT) dan Rahn, hilah terindikasi pada fatwa DSN-MUI tentang Murabahah dan Rahn. 5) Dalam penetapan fatwa, DSN-MUI menggunakan semua sumber hukum islam (dalil).

**Kata kunci:** Hilah, Fatwa DSN-MUI, Murabahah, IMBT, Rahn

IAIN PURWOKERTO

## الملخص

تحليل مفهوم الحيلة في الهيئة الشرعية الوطنية – مجلس العلماء الإندونيسيين (DSN-MUI) حول المرابحة وإجارة منتهى بالتملك و الرهن

الاسم: احمد نجيب

NIM: 1617622001

الهيئة الشرعية الوطنية ، والمختصر باسم ( DSN ) ومجلس العلماء الإندونيسي (MUI) ، هو مؤسسة مكلفة بإصدار الفتاوى ، بما في ذلك عقود منتجات المؤسسات المالية الإسلامية. عند تحديد العقود ، تشير التقديرات إلى وجود تعديل في الفقه في العملية يمكن أن يقال أنه مفهوم الحيلة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وجهات نظر العلماء حول الحيلة، الهيئة الشرعية الوطنية كمؤسسة فتوى، وتحليل مفهوم الحيلة في فتاوى الهيئة الشرعية الوطنية.

هذا البحث عبارة عن دراسة بحثية لمكتبة من خلال جمع البيانات والمعلومات المستمدة من فتاوى الهيئة الشرعية الوطنية، والكتب، والنتائج البحثية حول الحيلة، والبحث الميداني عن طريق أخذ المخبرين من أعضاء الهيئة الشرعية الوطنية بجاكرتا، يستخدم البحث منهجًا قانونيًا معياريًا وجمع البيانات من خلال المقابلات ودراسات المستندات. ثم يتم تحليل البيانات نوعيًا باستخدام طريقة تقنيات الحد من البيانات ، وعرض البيانات التي يتم رسمها بعد ذلك.

في هذه الدراسة ، تبين أن: 1) كانت الحيلة واحدة من الاعتبارات في تقرير فتوى 2) الهيئة الشرعية الوطنية تم تنفيذ الحيلة بسبب: صعوبة تطبيق الفقه الكلاسيكي في الممارسة في المؤسسات المالية الإسلامية واحتياجات المجتمع حتى يتمكن الناس من التعامل وفق الشريعة الإسلامية. 3) تنقسم الحلة إلى 2 ، وهي: الحلة المسموح بها و الحلة المحرمة. الحلة هي واحدة من الاعتبارات في تحديد فتاوى الهيئة الشرعية الوطنية وأشارت فتاوى الهيئة الشرعية الوطنية على المرابحة ، والإجارة المنتهية بالتملك والرهن باستخدام الحلة المسموح بها. 3) من فتاوى الهيئة الشرعية الوطنية الثلاثة - في المرابحة ، والإجارة المنتهية بالتملك والرهن-، الحيلة وجدت في فتوى الهيئة الشرعية الوطني في المرابحة والرهن. 4) في تقرير فتوى ، الهيئة الشرعية الوطنية يستخدم جميع مصادر الشريعة الإسلامية.

كلمات مفتاحية: الحيلة، فتاوى الهيئة الشرعية الوطنية، المرابحة ، والإجارة المنتهية بالتملك والرهن

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN DIREKTUR .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ملخص .....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Rumusan masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Telaah Pustaka .....	13
<b>BAB II HILAH SEBAGAI DASAR DALAM PENETAPAN FATWA DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Hilah dan Fatwa .....	17
1. Pengertian Hilah .....	17
2. Pengertian Fatwa .....	19
B. Indikasi dan Pembagian Hilah .....	20
1. Indikasi Hilah .....	20
2. Pembagian hilah .....	21
C. Penggunaan Hilah Sebagai Dasar Penetapan Fatwa dan Hukum Islam .....	23

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian .....	31
B. Pendekatan penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Metode Pengumpulan Data .....	32
E. Metode Analisis Data .....	32
BAB IV DEWAN SYARIAH NASIONAL – MAJLIS ULAMA INDONESIA	
A. Kelembagaan DSN-MUI .....	36
1. Nama dan kedudukan DSN-MUI .....	36
2. Visi-misi, Tugas dan kewenangan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) .....	36
3. Kepengurusan DSN MUI .....	38
4. Perangkat organisasi DSN-MUI .....	39
B. Sejarah dan tujuan berdirinya Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia .....	46
1. Sejarah lahirnya DSN-MUI .....	46
2. Urgensi Fatwa dan Tujuan didirikannya DSN-MUI .....	47
C. Mekanisme Dan Metode Yang Digunakan Dalam Fatwa DSN-MUI .....	50
1. Metode Fatwa DSN MUI .....	50
2. Sekema Proses Penerbitan Fatwa DSN-MUI .....	62
D. Produk-produk yang sudah dikeluarkan oleh DSN-MUI .....	64
1. Fatwa DSN MUI .....	64
2. Pedoman implementasi .....	72
3. Ta’limat .....	72
E. Tujuan Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, IMBT dan Rahn .....	72
1. Fatwa tentang murabahah .....	72
2. Fatwa tentang Rahn .....	73
3. Fatwa tentang IMBT .....	74

BAB V MEKANISME PENGGUNAAN HILAH DAN KEHUJAHANNYA DALAM FATWA DSN-MUI TENTANG MURABAHAH, IMBT DAN RAHN	
A. Landasan Hukum (Dalil) Fatwa-Fatwa DSN-MUI .....	75
1. Landasan hukum fatwa DSN-MUI tentang murabahah .....	75
2. Landasan hokum fatwa DSN-MUI tentang IMBT .....	77
3. Landasan hukum fatwa DSN-MUI tentang rahn .....	79
B. Kekuatan Hujjah Hukum Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik (IMBT), dan rahn .....	80
1. Jenis-jenis dalil yang digunakan .....	80
2. Klasifikasi dalil yang digunakan dalam Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik (IMBT), dan rahn .....	82
C. Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, IMBT dan Rahn	
1. Fatwa tentang murabahah .....	91
2. Fatwa tentang IMBT.....	99
3. Fatwa tentang Rahn .....	101.
D. Penggunaan hilah pada Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bi al Tamlik (IMBT) dan Rahn .....	104
E. Alasan DSN-MUI Menggunakan Hilah Sebagai Metode Penetapan Hukum .....	108
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam adalah penerapan ilmu ekonomi dalam praktik sehari-hari bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan serta tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islami. Sebagaimana kandungan dalam ayat berikut:

واحل الله بيع وحرمة الربا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).

Berdasarkan ayat di atas cukup jelas bahwa Al-Qur’an pada bidang ekonomi seperti halnya dalam bidang muamalah pada umumnya memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar seperti membenarkan rezeki dengan jalan berdagang, melarang makan riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.<sup>1</sup>

Dalam pandangan Islam aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari keimanan kepada Allah swt, bahkan menjadi *built in control* bagi pelaku ekonomi itu sendiri. Atas dasar keimanan itu maka dibangun dan dirancang visi-misi pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan manusia. Lembaga-lembaga keuangan syariah, mendasarkan operasionalnya pada prinsip larangan atas riba, *gharar*, *maysir* dan menggiatkan bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai penggantinya. Para pemikir muslim sudah banyak menjelaskan bahwa landasan bunga (*interest*) itu dilarang karena menimbulkan terjadinya ketidakadilan (*injustice*) dalam tatanan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, lembaga ekonomi syariah secara konsep didasarkan atas

---

<sup>1</sup> Masrina, “Analisis terhadap dalil-dalil hukum yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal”, Tesis, 2017 UIN Malang, (tidak diterbitkan) hlm. 1.

prinsip kemitraan berdasarkan kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*), kejujuran (*transparency*), dan hanya mencari keuntungan yang halal.<sup>2</sup>

Permasalahan umat pada bidang ekonomi di atas bersumber pada kenyataan bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas namun, peralatan material yang ada terbatas. Bila manusia memiliki sarana tidak terbatas memenuhi semua jenis kebutuhan maka masalah ekonomi tidak akan timbul, akan tetapi pada zaman sekarang kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak berubah.<sup>3</sup>

Perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai salah satu bentuk hukum literatur hukum Islam. Pemikiran-pemikiran baru tentang hukum Islam juga sering dituangkan dalam fatwa-fatwa ulama dan keputusan-keputusan pengadilan agama. Masing-masing produk pemikiran hukum itu mempunyai ciri khasnya sendiri yang karenanya memerlukan perlakuan tersendiri pula.<sup>4</sup>

Fatwa dianggap sebagai materi hukum terbaru dan terlama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Fatwa-fatwa ulama atau mufti sifatnya adalah kasuistik karena merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi maupun hukum fatwa yang diberikan kepadanya, tetapi fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh masyarakat.<sup>5</sup> Sifat tidak mengikatnya fatwa memberikan peluang bagi para *mufti* dalam berijtihad untuk memberikan jawaban alternative hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Fatwa yang merupakan pendapat ulama bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu fatwa

---

<sup>2</sup> Muhammad Aswad, *Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah* dalam jurnal *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013 hlm. 344.

<sup>3</sup> Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek* (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 19-20.

<sup>4</sup> Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 91.

<sup>5</sup> Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 91

bersifat domestik, situasional, dan temporal. Hal ini didukung oleh kaidah fikih yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأحوال والنيات والعوائد<sup>6</sup>

Artinya: “Berubahnya fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan waktu dan tempat, kondisi, niat dan pengembalian”

Dewan Syariah Nasional yang disingkat menjadi DSN dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa dalam upaya menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam mengeluarkan beberapa fatwa DSN-MUI sangat mempertimbangkan kemaslahatan dan sesuai dengan jenis produk yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian, Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam merumuskan bentuk-bentuk kegiatan keuangan yang Islami terlihat menempuh dua cara yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fikih muamalah dalam format yang sesuai dengan praktek kegiatan keuangan yang berlaku. Praktek bank syariah yang ada saat ini dengan fungsi menghimpun dana dari umat yang berkelebihan dana dan menyalurkannya kepada yang memerlukan, kebanyakannya adalah penerapan dari fikih muamalah.
2. Islamisasi kegiatan dan produk perbankan yang konvensional dengan cara menghilangkan unsur-unsur yang dilarang agama, menggantinya dengan praktek yang tidak dilarang agama.<sup>7</sup>

Selanjutnya, Fatwa DSN dalam penetapan akad-akad produk perbankan syariah diperkirakan terjadi modifikasi fikih muamalah dalam prosesnya. Hal tersebut terjadi karna adanya tarik menarik kepentingan antara penegak norma dan filosofi fikih muamalah klasik dengan nalar transaksi perbankan syariah.

Ketentuan-ketentuan akad dalam fikih klasik merupakan akad-akad yang dirumuskan atas dasar transaksi antar individu. Penjual patut meminta keuntungan kepada pembeli karena ada jasa yang ia berikan kepada pembeli atau yang diharapkan pembeli kepadanya. Sedangkan ketentuan-ketentuan lembaga

---

<sup>6</sup> Ibn Qayyim al-Jauzi, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid 3 (Beirut: Maktabah al-'asriyah, 2003), hlm. 38.

<sup>7</sup> Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), hlm. 3-4.

keuangan syariah masih dalam koridor lembaga yang bisnis utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Perbedaan antara fikih muamalah klasik dan lembaga keuangan syariah	
Fikih muamalah klasik	lembaga keuangan syariah
Akad terjadi antar individu dengan individu	Transaksi terjadi antar individu dengan lembaga, lembaga dengan individu atau lembaga dengan lembaga
Bisnis utamanya adalah jual-beli (penyedia barang dan jasa)	Bisnis utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat

Akad jual beli murabahah misalnya, pada fikih klasik akad ini di jalankan oleh para pedagang untung mengambil keuntungan dari sebuah transaksi. Sebagai contoh si A membeli Hp kepada si B dengan harga 1.000.000 secara kontan, kemudian si A menjual Hp tersebut ke pada si C dengan harga 1.200.000. tambahan 200.000 adalah keuntungan yang didapat oleh si A dari hasil transaksi jual beli dengan sistem murabahah. Hp yang dijual belikan merupakan objek transaksi.

Jika diterapkan di perbankan syariah, nasabah yang bermaksud memiliki barang namun dana yang dimiliki tidak cukup, bisa dilayani oleh bank syari'ah menggunakan akad jual beli murabahah. Nasabah, dalam ketentuan ideal fatwa DSN-MUI tidak menerima uang, tapi menerima barang. Nasabah membayar harga barang ditambah keuntungan bagi bank syari'ah yang telah disepakati pada saat akad, berupa uang secara angsuran. Akadnya jual beli bukan hutang piutang. Tambahan pembayaran yang dikenakan adalah atas dasar harga barang dalam bentuk keuntungan yang pasti dan tidak boleh ditambah lagi, bukan tambahan atas dasar sewa atas jumlah hutang yang dikalikan masa pengembalian, dan dimungkinkan ditambah denda-denda. Obyek transaksinya adalah barang bukan uang. Oleh karena itu bank syari'ah wajib membeli barang untuk dijual kepada

nasabah. Inilah paradigma fatwa DSN-MUI dalam merombak sistem riba menjadi sistem jual beli.

Ada kesulitan serius bagi DSN-MUI untuk mentransformasi akad-akad muamalah fikih klasik ke dalam teknis jual beli murabahah pada bank syari'ah, terutama pada tahap pembelian barang. Penyesuaian tata cara jual beli di bank syari'ah menunjukkan adanya kesulitan dimaksud. Bank syari'ah bukan pedagang, ia adalah penyedia dana. Bisnis bank syari'ah adalah jasa keuangan berdasarkan prinsip syari'ah.

Untuk merespon kesenjangan yang terjadi antara fikih muamalah klasik dan nalar transaksi lembaga keuangan syariah, fatwa DSN dalam memproses penetapan fatwa melakukan banyak modifikasi yang dapat dikatakan sebagai metode *hilah*.<sup>8</sup> Beberapa cara yang ditempuh misalnya dengan mengadopsi akad tambahan dalam transaksi jual beli murabahah di bank syari'ah seperti akad wakalah dan urbun (uang muka) untuk mengatasi persoalan pembelian barang. Dua akad tersebut dilengkapi dengan janji membeli dari calon nasabah.

Modifikasi akad baru dalam kajian usul fikih seringkali disebutkan dalam kategori *hilah*. *Hilah* dalam definisinya diungkapkan oleh para ulama diantaranya: Ibnu Taimiyah memaknai kata ini dengan “suatu cara cerdik untuk dapat sampai ke tujuan, yang baik ataupun yang buruk. Akan tetapi, seringkali kata ini diungkap untuk mengupayakan agar yang haram menjadi halal” oleh karenanya, secara tegas ia menyatakan bahwa *hilah* adalah batal dan tidak dapat dijadikan sebagai cara mendapatkan hukum.<sup>9</sup> Sedangkan al-Syāthibi berpendapat bahwa *hilah* adalah mendahulukan perbuatan yang tampaknya boleh untuk menggantikan suatu hukum dan mengalihkannya ke hukum lain.<sup>10</sup>

*Hilah* merupakan respon hukum terhadap perkembangan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat, yang oleh Mazhab Hanafi diadopsi sebagai salah satu produk hukum. *Hilah* dalam pandangan Hanafiyah dirumuskan untuk

---

<sup>8</sup> Eli Martati, “Analisis Metode Hilah Dalam Proses Fatwa DSN-MUI”, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol.15, No.1 Januari-Juni 2016, hlm. 76.

<sup>9</sup> Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, *al-Fatāwa al-Kubra* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.), Juz 6, hlm. 17-19.

<sup>10</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushul al-Syarī'ah* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.), hlm. 552.

menghindari beban hukum yang terlalu berat, untuk memberikan toleransi kebiasaan yang tidak melanggar syariat dan *hilah* merupakan rekayasa dalam menggunakan haknya.

Paradigma berfikir Mazhab Hanafi ini, didasarkan pada dalil naqli Qs. Shad ayat 44 yang artinya “Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya)”. Ayat ini menceritakan tentang kifarat sumpah Nabi Ayyub dengan ber*hilah* dipukul dengan seikat rumput kepada istrinya setelah ia sembuh dari sakit. Ayat tersebut mengandung illat, maka Mazhab Hanafi dengan metode qiyas, melahirkan teorin al-makharij min al-maza’iq (jalan keluar dari berbagai kesulitan).<sup>11</sup>

Mazhab Hanafi juga berdalil dengan Qs. at-Thalaq ayat 2, yang artinya “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.

Kata makhraja dipahami oleh mereka sebagai jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Dua ayat diatas secara implisit menegaskan pengertian *hilah* yaitu: *Hilah* sebagai tindakan menerapkan hukum ringan dari hukum berat, berdasarkan kemaslahatan dan *Hilah* dimaksudkan upaya mencari jalan keluar atas problematika masyarakat.

Konsep *hilah* Mazhab Hanafi ini, ditentang mazhab Maliki, Pelarangan *hilah* menurut pandangan mazhab maliki, didasarkan atas pertimbangan berikut:

1. Tujuan pelaku *hilah* bertentangan dengan tujuan syariat, misalnya dalam kasus nikah tahlil.

---

<sup>11</sup> Moh. Imron Rosyadi, *Hilah al-Hukmi: Studi Perkembangan Teori Hukum Islam*, Jurnal IAIN Pontianak, 2016. hlm 7.

2. Akibat perbuatan *hilah* membawa kepada kemafsadatan yang dilarang oleh *shara'*, misalnya dalam contoh kasus menghibahkan harta warisan sebelum meninggal agar semua mendapat bagian yang sama.
3. *Hilah* merupakan pembatalan terhadap hukum, misalnya orang yang mengurangi nisab zakat saat mendekati haul dengan cara dijual agar terhindar dari kewajiban zakat
4. Alasan mengharamkan melakukan *hilah* ini, melalui teori *istiqra'* (induksi dari berbagai dalil) misalnya surat al-Baqarah ayat 7, 20 dan 64, juga surat al-Nisa ayat 12. Ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang munafik dan orang-orang yang bersikap riya. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat bukan menunjukkan kepatuhan, tapi demi keamanan harta dan jiwa mereka, demikian juga orang yang riya dalam beramal.
5. Larangan *hilah* ini juga dapat dilihat dalam sunnah Rasulullah saw, diantaranya adalah larangan terhadap lemak bangkai dan orang-orang Yahudi, melakukan *hilah* dengan merekayasa lemak bangkai untuk menambal perahu atau alat penerangan, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya (HR. Bukhari-Muslim).<sup>12</sup>

Menurut madzhab hanbali, *hilah* juga dilarang. Hal tersebut dikarenakan hukum asal adalah panduan justifikasi fiqh yang harus tetap dijaga. Larangan untuk melakukan hiyal adalah sama dengan upaya *saddu al-dzari'ah* (menutupi keburukan), karena kalangan fuqaha' menetapkan kaidah *saddu al-dzari'ah* ini adalah dalam rangka menutup segala cara untuk mencapai hasil akhir yang diharamkan. Sementara hiyal merupakan tindakan yang dapat membuka cara-cara mendapatkan perkara yang diharamkan tersebut menjadi diperbolehkan.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam fiqh Syafi'iyah *hilah* dihubungkan dengan kaidah *mashlahatul mursalah*. Kaidah ini adalah berangkat dari spirit sebuah QS Thaha: 1-3:

---

<sup>12</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz IV (Beirut: Dar al Ma'rifah:1999), hlm. 202.

<sup>13</sup> Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/84331/mengenal-konsep-hilah-menyiasati-hukum-fiqh>

طه، مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، إِلَّا تَذَكُّرًا لِمَنْ يَخْشَى

“Thaha. Kami tidak menurunkan Al-Qur’an ini kepadamu (Muhammad) agar engkau menjadi susah; melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah)”

Imam at-Thabary dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang ta’wil ayat ini sebagai berikut:

يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلناه عليك فنكلفك ما لا طاقة لك به من العمل

“Wahai laki-laki, Kami tidak menurunkan Al-Qur’an ini untuk tujuan menyudutkanmu dalam masyaqqah (kesulitan). Tiada ia Kami turunkan kepadamu sehingga Kami bebani kamu dengan sesuatu yang tiada mampu kamu tanggung dalam beramal.”

Berangkat dari spirit bahwa Al-Qur’an sebagai induk hukum utama, diturunkan oleh Allah SWT tidak dalam rangka menyulitkan manusia inilah kemudian para fuqaha’ kalangan Syafi’iyah ini menangkap semangat masalahat mursalah ini yang berisikan bahwa tujuan utama risalah kenabian adalah kemaslahatan bagi umat manusia.

Selanjutnya, hubungan antara masalah mursalah dengan hiyal bisa dilihat dari contoh jual beli kotoran yang menurut madzhab syafi’i hukumnya tidak sah karena madzhab syafi’i mensyaratkan suci pada benda yang di perjual belikan. Jual beli pada hakikatnya adalah yang disepakati sebagai yang dihalalkan dalam syari’at. Salah satu syarat barang yang menjadi objek jual beli (*al-ma’qud ‘alaih*) adalah bahwa barang tersebut harus memiliki nilai manfaat bagi pembeli, memiliki kemaslahatan, dan bukan terdiri dari benda najis. Karena ‘ain kotoran adalah merupakan benda najis, maka diperlukan cara lain. Cara lain ini merupakan hiyal. *Hilah* yang dimaksud adalah *naqlu al-yad* (pengalihan kuasa).<sup>14</sup>

Dalam kaitannya dengan fikih muamalat, kebolehan *hilah* dalam transaksi didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khudzri,

<sup>14</sup> Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/84331/mengenal-konsep-hilah-menyiasati-hukum-fiqih>

“Bahwa Rasulullah saw pernah mengutus salah seorang sahabatnya ke Khaibar, dia datang kepada Rasul dengan membawa janib (kurma yang dipetik dari tangkai paling atas), Rasulullah menanyainya, “Kamu jual kurma itu dengan kurma ini?”, dia berkata, “Tidak, wahai Rasulullah. Namun sesungguhnya kami menukarnya satu sha’ Janib dengan dua sha’ yang itu.” Maka, Rasulullah bersabda, “Jangan seperti itu, tetapi jadikan keduanya menjadi dirham, lalu tukarkanlah.”<sup>15</sup>

An-Nawawi berkata, “Hadits ini dijadikan dalil kesepakatan ulama’ kami bahwa perkara *‘Ainah* (penjualan secara kredit dengan tambahan harga) tidaklah haram, padahal itu kebiasaan sebagian manusia yang bertujuan kepada riba.”<sup>16</sup> Artinya rekayasa hukum (*hilah*) dengan mengubah konstruksi akad sudah dicontohkan oleh Rosulullah saw dan menjadi dasar dalam penentuan hukum/fatwa boleh tidaknya sebuah akad. Kebolehan mengubah konstruksi akad kemudian menjadi dalil dalam memutuskan kebolehan akad-akad baru yang muncul selaras dengan perkembangan zaman seperti *bai’ ‘ainah* dan akad-akad lainnya.

Hal ini menarik menurut penulis. Karena *hilah* (rekayasa hukum) sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah, namun menjadi konsep yang diperdebatkan pada masa-masa setelahnya.

Jenis-jenis *hilah*, menurut Ibn al-Qayim terdapat dua jenis yakni: Pertama, jenis yang mengantarkan kepada amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan meninggalkan larangan-laranganNya dan menghentikan sesuatu yang haram serta menjelaskan sesuatu yang hak dari kedzaliman. Jenis ini termasuk baik, dan pelaku atau penyeru (yang mengajaknya) akan mendapat pahala. Kedua, yang bertujuan untuk menggugurkan kewajiban, menghalalkan perkara yang haram, membolak-balikkan keadaan dari orang yang teraniaya menjadi pelaku aniaya dan orang dzalim seakan menjadi orang yang terdzalimi bahkan

---

<sup>15</sup> Muttafaq ‘alaihi; Shohih Bukhari, Kitab Al-Buyu’, bab إذا أراد أن يبيع أن يبيع منه خير بتمر تمرأ يبيع أن أراد إذا , No 2201. Shohih Muslim, Kitab Al-Musaqah, bab يمثّل مثلاً الطعام يبيع , No 1593.

<sup>16</sup> An-Nawawi, *Shohih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Darul Fikr: Beirut, Lebanon, 1421 H/ 2000 M. Vol 11 hlm 18-19.

merubah kebattilan menjadi kebenaran. Jenis inipara ulama salaf sepakat tentang kenistaannya.<sup>17</sup>

Imam as-Syatibi memberikan catatan kepada jenis *hilah* yang kedua bahwa yang dimaksud dengan *hilah* (yang seperti itu) adalah sesuatu yang akan menghancurkan sumber syar'i yang sebenarnya dan meniadakan maslahat syar'i yang terdapat didalamnya.<sup>18</sup>

Ada sebuah kaidah tentang hiyal dan terkenal di kalangan ushuliyin fikih transaksi yaitu:

كل حيلة يتوصل بها الى ابطال حق او احقاق باطل هي حرام

“Setiap strategi hukum yang menghilangkan kebenaran dan menguatkan kebatilan, maka hukumnya adalah haram”.<sup>19</sup>

Kaidah ini merupakan pengembangan dari kaidah yang menyatakan bahwa segala *washilah* yang menuju pada terlaksananya perkara yang diharamkan, maka hukum *washilah* tersebut adalah haram juga.

Dalam kajian keislaman, khususnya pada bidang hukum Islam (fiqh). Term ini diidentifikasi sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitannya dengan hakikat aturan yang ditentukan oleh hukum syari'at. Term *hilah* dapat dinilai sebagai jalan keluar disamping itu juga sering dijadikan sebagai alasan untuk menghindar dari pembebanan hukum, karena *hilah* muncul sebagai reaksi dari nilai-nilai kemaslahatan yang oleh masyarakat dipandang urgen sedangkan nilai hukum dianggap belum menyentuh kebutuhan sebagian masyarakat dianggap sebagai kebutuhan yang bersifat *daruri*. Dalam konteks ini, *hilah* merupakan bentuk penyimpangan dengan memanfaatkan term-term hukum yang legitimatif. Apabila *hilah* identik dengan jalan keluar, maka pada dasarnya teori hukum dalam Islam (Ushul fiqh) telah banyak diperkaya dengan berbagai model jalan keluar. Apabila

<sup>17</sup> Muhammad Asim Musthofa, “Al-Hilah, Melakukan Rekayasa Terhadap Hukum Allah”, Makalah online. Lihat <https://almanhaj.or.id//al-hilah>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 10.30 am.

<sup>18</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushul al-Syarī'ah* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.), hlm. 570.

<sup>19</sup> [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) //mengenal konsep *hilah*, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pada pukul 11.00 am.

*hilah* identik dengan penyimpangan, maka tingkat toleransi terhadap penyimpangan hanya terletak pada tuntutan “keterpaksaan” (*darurat*).<sup>20</sup>

Dikaitkan dengan usaha DSN-MUI dalam menyelesaikan problematika Menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fikih muamalah dalam format yang sesuai dengan praktek kegiatan keuangan yang berlaku dan Islamisasi kegiatan dan produk perbankan yang konvensional dengan cara menghilangkan unsur-unsur yang dilarang agama, menggantinya dengan praktakad dilembaga keuangan syariah. Fatwa DSN dalam memproses penetapan fatwa apakah dapat dikatakan memakai metode *hilah* dengan cara memodifikasi dan mengakali format fikih muamalah. Manakala DSN memakai *hilah* dalam menetapkan fatwanya, Apakah inovasi fatwa mampu menghindari substansi riba dan mampu memenuhi tujuan transaksi jual beli dan modifikasi akad tersebut termasuk kedalam *hilah* yang diperbolehkan?

Melihat perlunya landasan hukum yang mapan dan pentingnya masyarakat agar bertransaksi sesuai dengan syariah, maka perlu dilakukan penguatan dan penelitian terhadap sumber-sumber hukum lembaga keuangan syariah terutama fatwa DSN-MUI. Mengingat fatwa DSN-MUI adalah landasan bagi akad-akad di lembaga keuangan syariah. Terlebih fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, IMBT dan Rahn, dimana ketiganya merupakan transaksi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Sehingga lembaga keuangan syariah bisa menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi masyarakat.

Dari deskripsi dan uraian latar belakang diatas, maka penelitian dalam tesis ini kami beri judul “**ANALISIS PENERAPAN *HILAH* PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJLIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG MURABAHAH, IJARAH MUNTAHIYYAH BI AT-TAMLIK (IMBT) DAN RAHN**”.

---

<sup>20</sup> Moh. Imron Rosyadi, *Hilah al-Hukmi: Studi Perkembangan Teori Hukum Islam*, Jurnal IAIN Pontianak, 2016. hlm 3.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini hanya pada penerapan konsep *hilah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI yang dijadikan fokus penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, fatwa DSN-MUI No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang ijarah Muntahiyah bi at-Tamlik(IMBT), Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Dari ketiga fatwa tersebut, dapat diketahui bagaimana penerapan konsep *hilah* DSN-MUI yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah.

## **C. Rumusan masalah**

Dari latarbelakang masalah tersebut, dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep *hilah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang perekonomian islam?
2. Bagaimana kekuatan hujjah fatwa DSN-MUI berdasarkan *hilah* dalam persepektif fiqih?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui penerapan konsep *hilah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang perekonomian islam?
2. Mengetahui kekuatan hujjah fatwa DSN-MUI berdasarkan *hilah* dalam persepektif fiqih.

## **E. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis:

1. Memberikan khazanah keilmuan tentang konstruksi hukum yang dibangun oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa DSN-MUI Tentang *hilah* bagi mahasiswa hukum eknomomi syariah.

2. Mengembangkan ilmu ushul fikih sebagai pisau analisis terhadap Fatwa DSN-MUI.

Secara Praktis:

2. Memberikan sumbangsih dan wawasan keilmuan kepada para praktisi hukum ekonomi syariah
3. Memberikan acuan bagi para praktisi ekonomi di Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah (LKS).

#### F. Telaah Pustaka


Dalam kajian teoritik akan penulis sajikan beberapa penelitian-penelitian ilmiah baik itu yang berupa tesis, disertasi, buku-buku serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan diteliti dalam proposal tesis ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan membahas tentang Fatwa DSN-MUI:

No	Nama peneliti, judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas penelitian
1	Nur Fatoni. Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam Atas Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)	Menganalisis fatwa DSN-MUI	Focus pada transaksi jual beli di perbankan syariah	fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu analisis Fatwa DSN-MUI tentang murabahah, IMBT dan rahn.

No	Nama peneliti, judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas penelitian
	Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syariah			
	Misbahul Munir. Analisis praktek <i>hilah</i> dalam fatwa murabahah DSN-MUI, analisis kasus di PT BPRS syariah Tanmiya artha kediri	Menganalisis fatwa DSN-MUI	Kesesuain implementasi konsep bank syariah (murabahah) dan fatwa DSN MUI	Menganalisis konsep <i>hilah</i> pada proses lembaga keuangan syariah. Penelitian adalah studi literatur
2	Akhirul Sholeh. Analisa Penerapan Fatwa DSN No.49/DSN MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah pada Bank BNI Syariah Pusat.	Menganalisis fatwa DSN-MUI	analisis dalil hukum yang digunakan oleh fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan	fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu analisis Fatwa DSN-MUI tentang murabahah, IMBT dan rahn.

No	Nama peneliti, judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas penelitian
			Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal	
	Khambali. Kajian Jaminan Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 DSN-MUI/IV/ Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah	Menganalisis fatwa DSN-MUI	mengkaji tentang istinbat yang dilakukan oleh DSN dalam menerapkan suatu hukum dalam bermuamalat, begitu pula halnya dengan yang diterapkan oleh peneliti mengenai istinbat dalil hukum yang digunakan fatwa DSN-MUI.	fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu analisis Fatwa DSN-MUI tentang murabahah, IMBT dan rahn.
	Eli Martati. Analisis Metode <i>Hilah</i> Dalam Proses	Menganalisis <i>hilah</i> dan fatwa DSN-MUI	Mengkaji tentang proses fatwa DSN-MUI	fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu analisis Fatwa DSN-MUI tentang

No	Nama peneliti, judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas penelitian
	Fatwa DSN- MUI			murabahah, IMBT dan rahn.
	Fetri Fatorina. Analisis Konsep Multi Akad Dalam Fatwa DSN- MUI Dalam Perspektif Ulama Fikih	Menganalisis fatwa DSN- MUI	Meneliti tentang konsep multi akad	fokus penelitian dalam penelitian ini tentang murabahah, IMBT dan rahn.



IAIN PURWOKERTO

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian mengenai konsep *hilah* pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Murabahah, IMBT dan Rahn, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Hilah* adalah menampakkan perbuatan yang dilarang syara' yang diaplikasikan dalam perbuatan yang diperbolehkan. Atau bisa berarti menampakkan perbuatan yang tidak dilandaskan pada syara', akan tetapi diaplikasikan dalam perbuatan yang berlandaskan syara' dengan tujuan menyelamatkan diri dari bahaya.

*Hilah* terbagi menjadi 2, yaitu: *hilah* yang diperbolehkan dan *hilah* yang dilarang. *Hilah* menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI tentang murabahah, IMBT dan Rahn yang terindikasi menggunakan konsep *hilah*, masuk dalam katagori *hilah* yang diperbolehkan.

Beberapa contoh *hilah* yang ditemukan dalam fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, IMBT dan Rahn:


No	Fatwa	<i>Hilah</i>	Sesuatu yang dilarang
1	Fatwa tentang Murabahah	Sistem jual-beli	Sistem bunga bank
		Menambah akad baru yaitu wakalah	Menjual barang yang belum dimiliki secara sempurna
2	Fatwa tentang IMBT	-	-
3	Fatwa tentang rahn	Menambah akad baru yaitu ijarah sebagai biaya pemeliharaan jaminan dan upah sewa tempat	Akad gadai berbasis bunga

Sedangkan hujjah yang digunakan DSN-MUI, fatawa DSN-MUI menggunakan semua sumber hukum islam (dalil) Sedangkan pada fatwa DSN-

MUI Tentang Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik (IMBT), dan rahn, DSN-MUI menggunakan dalil Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Kaidah fikih. Dalil Alqur'an ditafsirkan dengan penafsiran bi riwayat dan bir ra'yi. Sedang hadits yang digunakan sebagai dalil adalah hadits maqbul, meskipun pada beberapa fatwa masih terdapat hadits doif (mardud).

## **B. Saran**

Ditengah dominasi sistem konvensional dan kebijakan regulasi yang belum sepenuhnya kondusif konsep *hilah* tetap tak terhindarkan demi menjamin keberlangsungan sistem keuangan syariah. Namun, kajian tentang *hilah* dan praktek-praktek produk keuangan syariah yang disinyalir diformulasi dari metode *hilah* harus tetap dilakukan, sehingga karakteristik Islami keuangan syariah tetap terjaga dan tidak menyalahi tujuan syariat.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul Manan, Muhammad. *Ekonommi Islam: Teori Dan Praktek*, Jakarta: Intermasa, 1992
- Abdul wahhab Khalaf, *ilmu usul fiqh*, Kuwait: dar al-qalam, 1978
- \_\_\_\_\_, *Masadir al-Tasyri*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1987
- Abdulahana, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad*, Wetampore: Pustaka Nurul Ilmi, 2014
- Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suedy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al- Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1999
- Abu Zahrah, *Ushul al-fiqh*, Libanon: Dar al-Kutub al-'Arabiy, tt
- Adzim abadi, Muhammad asyrof, *syarh sunan abi dawud*, Bairut: Dar kutub al-'ilmiah, 1994
- Ahmad dardiri, *As-sarh al-Kabir*, Bairut: Dar al-fikr, tt
- Ahmad Ridho, *mu'jam mutun al-lughah*, Beirut: Dar Maktabah Al-Hayah, 1958
- Ali Ahmad An Nadwi, *alQawaid al Fiqhiyyah*, Beirut: Daar al Qalam, 1991
- Ali Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1959
- Alimin Mesra, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005
- Amir Said al-Zaibariy, *Mabahis fi Ahkam al-Fatwa*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1995
- Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Riyadh : Dar al-Falaq, 1424 H
- Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki, 1997

- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi, 2006
- Ibn Nujaym, *Al-Asbah wa al-Nadhoir*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1983
- Ibn Qayyim al-Jauzi, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid 3, Beirut: Maktabah al-'asriyah, 2003
- Ibn Taymiyyah, *al-Fatāwa al-Kubra*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.
- Ibnu Asyur, Muhammad Tahir. *Maqasid al-syari'ah al-islamiyah*, Jordan: dar al-Nafais, 2001
- Ibnu Faris, *Mu'jam maqayis al-Lughah*. Tahqiq dan disempurnakan oleh Abdussalam Muhammad Harun, Darul Jail; Beirut. 1991
- Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arab*, Daar Shadir Beirut, 1992
- Isma'il ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, terj. Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar baru algensindo, 2003
- Jauzi, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid 3, Beirut: Maktabah al-'asriyah, 2003  
KBB
- Khambali, "Kajian Jaminan Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 DSN-MUI/IV/ Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah". Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Khair, M. F. *Parameter Hiyal dalam Kewangan Islam*, (2010, November 10- 11), Paper Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Kumpulan fatwa DSN-MUI Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, tentang fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000: murabahah, yang ditetapkan tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 M
- Kumpulan fatwa DSN-MUI Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, tentang fatwa 27/DSN-MUI/III/2002 : IMBT, yang ditetapkan tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.
- Kumpulan fatwa DSN-MUI Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, tentang fatwa 25/DSN-MUI/III/2002 : Rahn, yang ditetapkan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002 M
- Kuwait Finance House, *al-Fatawa al-Syar'iyah fi al-Masail al-Iqtishadiyah*, 1985-1986, hal. 6-7 dalam Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Masrina, “*Analisis terhadap dalil-dalil hukum yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal*”, Tesis, 2017 UIN Malang.
- Mawardi, Ali bin Muhammad, *Al-hawi al-Kabir*, Bairut: Dar kutub al-‘ilmiyah, 1999
- Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek* Jakarta: Intermedia, 1992
- Muhammad Ajjaj al-Khatib. *Usul al-Hadits wa ahkamuhu*, Bairut: Dar al-Fikri, 1971
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *At-Tibyan Fi Ulum al-Quran*, terj. Muhammad Qadirun Nur, Ikhtisar Ulumul Quran Praktis, Jakarta: Pustaka Amani, 2001
- Nawawi, yahya bin syaraf, *majmu’ syarh al-Muhazzab*, Bairut: Dar al-fikr  
\_\_\_\_\_, *Shohih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Darul Fikr: Beirut, Lebanon, 2000 M
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Nur Fatoni, *Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam Atas Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (Dsn-Mui) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syari’ah*. Disertasi 2015 UIN Walisongo Semarang
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran*, Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Sayyid Qutb, *Tafsir fidhilalil quran* Beirut: Dar Asy-Syuruk, 2004
- Shan’ani, *subul al-salam*, Indonesia:maktab dahlan, tth
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, 1986
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Syafi’i, Muhammad bin idris, *al-Umm*, Bairut: Dar al- ma’rifah, 1990
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009
- Syawi, Taufiq, *Fiqh asy-Syura wa al-Istisyarah*, al-Manshurah: Dar al-Wafa, 1992

- Syofian S, Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE- Usakti, 2004
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr Adillatuhu, 1985
- \_\_\_\_\_, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006
- \_\_\_\_\_, *al-mu'amalah al-maliyah al-mu'ashirah*, Damaskus: Dar fikr, 2002
- \_\_\_\_\_, *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz*, Damsyik: Dar al Fikr, 1997
- Yusuf al-Qaradhawy, *al-Fatwa Bayn al-Indibat wa al-Tasayyub*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Zakaria al-Anshori, *Al-hudud al-Aniqoh wal ta'rifat al-daqiqoh*. Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1411H
- Fatoni, Nur, *Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam Atas Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syari'ah*, Disertasi, Semarang: UIN Walisongo, 2015
- Fatorina, Fetri, "*Analisis Konsep Multi Akad Dalam Fatwa DSN-MUI Dalam Perspektif Ulama Fikih*", Tesis, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017
- Sholeh, Akhirul, *Analisa Penerapan Fatwa DSN No.49/DSN MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah pada Bank BNI Syariah Pusat*, Tesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- Aswad, Muhammad. *Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah* dalam jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013.
- Eli Martati, *Analisis Metode Hilah Dalam Proses Fatwa DSN-MUI*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol.15, No.1 Januari-Juni 2016,
- Fadlan, *Gadai syariah; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*, dalam jurnal al-Ihkam, Volume I, Nomer 1, 1 Juni 2014, hlm 37
- Hammam Ahmad, *Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Perumusan Hukum dan Implementasinya dalam fatwa DSN-MUI*, dalam jurnal el-tijarie, Volume 4, Nomor 1, Januari 2017
- Izzatul mardiah, *Hilah dalam Produk Pembiayaan Syariah (Evaluasi Skema Akad KPR Murabahah dan Gadai Syariah)*, jurnal Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic , Vol.1, No.1, Januari 2017
- Martati, Eli. "*Analisis Metode Hilah Dalam Proses Fatwa DSN-MUI*", Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

Moh. Imron Rosyadi, *Hilah al-Hukmi: Studi Perkembangan Teori Hukum Islam*, Jurnal IAIN Pontianak, 2016

Muhammad Aswad, *Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah*, dalam jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013

Ors. Zakaria Syafe'I, *Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam, (Kajian tentang Kehujjahan Ijma' dan Peningkarannya)*, jurnal al- Qolam no. 67, Vol, XIII

Youdhi Prayogo, *Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah Konsep, Prosedur, Penetapan Margin dan Penerapan pada Perbankan Syariah*, dalam jurnal Nalar Fikih Volume 4, Nomor 2, Desember 2011

<https://drive.google.com/drive/folders/1VNIDIWkNmHUTWGaCIFaTPRCHh7HsF1m6>

<https://dsnemui.or.id/kami/ragam-sop/>

<https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>

<https://dsnmuinstitute.com/research-pustaka/>

<https://islam.nu.or.id/post/read/84331/mengenal-konsep-hilah-menyiasati-hukum-fiqih>

[www.nu.or.id](http://www.nu.or.id)

IAIN PURWOKERTO